



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gin Gin Yonagie, S.H. dan Leli Puji Kusmiati, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kusumah bangsa Cianjur (LBH-KBC) yang beralamat di Jalan Hanjavar Pacet RT. 01/17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Cjr. tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Cjr. tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan dan Denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru;
 - 1 (satu) potong dasi sekolah SMP warna Biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana sot pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah hati.

Kembali kepada saksi korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No.Pol tidak ada No. Sin JBE1E1296XXX No.Ks MH1JBE112CK303XXX dan 1 kunci kontak;
- 1 (satu) buah Hp. Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru tua;

Kembali kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Orang tua korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Cianjura tau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 14.00 wib setelah Saksi korban (yang masih berumur 13 tahun 4 bulan sesuai dengan Surat Kelahiran No. XXX.1/1XX/Ks/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertajadi lahir pada tanggal 16 Juli 2006)pulangdariSekolahdengan berjalan kaki dengan teman teman Saksi korban Korban, ketika Saksi korban Korban sampai dipertigaan dekat toko hello kity Saksi korban Korban bertemu denganterdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laluterdakwa menghampiri Saksi korban Korban dan mengatakan “ neng urang ameung ka tebing hejo “(nengkita main ketebinghejo) Saksi korban jawab “ hayu (ayo)” lalu Saksi korban Korban naik keatas sepeda motor dan pergi berjalan menuju daerah tebing hijau, sesampainya didaerah tebing hijau berhenti, dan turun dari sepeda motor dan melihat-lihat bersama terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “ neng urang uih deui urang ameung ka bumi aa (nengkita main lagikerumah aa)” Saksi korban jawab “ hayu, asal engkin anteurkeun deui uih (ayo, asalnantiantarkansayapulang) “ setelah itu Saksi korban Korban kembali naik ke sepeda motor dan pergi bersama terdakwa menuju rumahterdakwa, setelahsampaidi rumah terdakwa dan dalam keadaan sepi, dan Saksi korban Korban duduk di tengah pintu rumah, setelah itu sekitar jam 17.30 wib Saksi korban Korban mengatakan kepada terdakwa “ ari ayeuna bobo dimana, anteurkeun uih ka bumi (kalosekarangtidurdimana, anterinpulangkerumah)” dan terdakwa menjawab “ hayu we milu (ayoikutaja)”Saksi korban Korban jawab “ kamana (kemana)” terdakwa jawab “ ngiring we (ikutaja) “ setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motornya danSaksi korban korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa menyuruh Saksi korban korban untuk turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di bawah pohon cengkeh ditutupi dedaunan, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban korban pergi berjalan kaki dalam keadaan gelap diterangi dengan lampu senter HP milik terdakwa, sekitar jam 18.30 wib tiba di sebuah gubuk, lalu Saksi korban korban tiduran di atas lantai kayu beralaskan bantal, ketika Saksi korban korban sedang tiduran secara tiba – tiba terdakwa menghampiri Saksi korban Korban dan mengatakan “ neng hayu ah urang kikituan (nengayokita melakukan hubungan badan) danSaksi korban menjawab “ alim (tidakmau)” dan di jawab oleh terdakwa “ ulah sieun da engke oge bakal di kawin ku aa (tidakusahtakutnanti juga bakal nikah sama aa) “ Saksi korbanmenjawab “ alim (tidakmau) “ kemudian terdakwa secara tiba – tiba memeluk Saksi korban sesudah itu menarik paksa rok yang Saksi korban kenakan menggunakan kedua tangannya hingga rok yang Saksi korban pakai berikut celana sot dan celana dalam melorot sampai paha, Saksi korban berusaha menariknya kembali tapi pegangan terlepas, kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat sampai kedua tangan Saksi korban tidak bisa gerak, setelah itu kaki kiri terdakwa menginjak rok berikut celana dan celana dalam Saksi korban sampai terlepas ke bawah kaki, kemudianterdakwa membuka celana berikut celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluanya yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



sudah tegang kedalam kemaluan Saksi Korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, saat itu kemaluan Saksi korban terasa sakit, kemudian terdakwa memakai kembali celana berikut celana dalamnya setelah itu terdakwa mengatakan “susut heula eta (lap dlubekas cairan di luar kemaluan), anggo deui acing na (pakailagicelanya)” lalu Saksi korban mengelap cairan di luar kemaluan Saksi korban menggunakan kain sarung, selanjutnya Saksi korban memakai celana dalam, celana sot dan rok panjang, setelah itu Saksi korban tidur didalam gubuk berdampingan dengan terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 04.00 wib Saksi korban bangun tidur dan mencoba membangunkan terdakwa, hingga terdakwa bangun lalu Saksi korban mengatakan “ a anterkeun uih ka cijambu (a anterinpulangkecijambu)” terdakwa menjawab “ entong didieu we (tidakbolehdisiniaja)” setelah itu terdakwa mengajak Saksi korban pergi meninggalkan gubuk milik orang tuanya dengan berjalan kaki hingga tiba di tempat menyimpan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil sepeda motor dan menyalakannya dan menyuruh Saksi korban naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, diperjalanan berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak, setelah itu Saksi korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumahnya, dan sekitar jam 08.00 wib tiba di rumah orang tua terdakwa di Kp. Riung gunung Rt. 005 Rw. 009 Desa. Wangunjaya Kec. Naringgul Kab. Cianjur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya, sesudah berada di dalam rumah, terdakwa mengajak masuk kedalam kamarnya dengan menarik kedua tangan Saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga menidurkan Saksi korban diatas lantai kamar, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korbankenakan menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok Saksi korban terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi Korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat , kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (Lap itu cairan yang keluaran di luar kemaluan) anggo deui acing (pakailagicelanya), kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, kemudian Saksi korban istirahat dan tiduran di dalam kamar terdakwa, terdakwa pergi keluar kamar, sekitar jam 14.30 wib terdakwa kembali datang dan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban pakai menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok saya terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat , kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (cairan yang keluaran di luar kemaluan) anggo deui acing, kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, setelah itu Saksi korban dan terdakwa tiduran di dalam kamar milik terdakwa, sekitar jam 17.00 wib terdakwa mengajak Saksi korban untuk pergi keluar rumahnya dengan berjalan kaki , hingga tiba di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak , setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor menyuruh Saksi korban naik keatas sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan berhenti di warung pinggir jalan untuk jajan makanan sambil menunggu gelap, sesudah gelap kemudian terdakwa mengajak Saksi korban kembali menuju gubuk ayahnya menggunakan sepeda motor tersebut, diperjalanan sdr.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan sepeda motor dekat pohon cengkeh lalu Saksi korban dan terdakwa berjalan kaki menuju gubuk menggunakan lampu senter HP milik terdakwa, dan sekitar jam 19.00 wib tiba di gubuk lalu Saksi korban dan terdakwa istirahat dan tidur didalam gubuk, Pada hari kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 04.00 wib Saksi korban bangun tidur lalu membangunkan terdakwa “ a anterkeun uih ka cijambu (a anterin pulang ke cijambu)” terdakwa jawab “ entong didieu we (tidak boleh disini aja) “ setelah itu terdakwa mengajak Saksi korban pergi meninggalkan gubuk milik orang tuanya dengan berjalan kaki hingga tiba di tempat menyimpan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil sepeda motor dan menyalakannya dan menyuruh Saksi korban naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, diperjalanan berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak, setelah itu Saksi korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumahnya, dan sekitar jam 08.00 wib tiba di rumah orang tua terdakwa di Kp. Riung gunung Rt. 005 Rw. 009 Desa. Wangunjaya Kec. Naringgul Kab. Cianjur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya, sesudah berada di dalam rumah, terdakwa mengajak masuk kedalam kamarnya dengan menarik kedua tangan Saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga menidurkan Saksi korban diatas lantai kamar, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban pakai menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok Saksi korban terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat, kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (cairan yang dikeluarkan di luar kemaluan) anggo deui acing, kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang Saksi korban pergunakan, kemudian Saksi korban istirahat dan tiduran di dalam kamar terdakwa, terdakwa pergi keluar kamar, sekitar jam 14.30 wib terdakwa kembali datang dan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban pakai menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok saya terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat, kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (cairan yang dikeluarkan di luar kemaluan) anggo deui acing, kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, setelah itu Saksi korban dan terdakwa tiduran di dalam kamar miliknya sekitar jam 17.00 wib terdakwa mengajak Saksi korban untuk pergi keluar rumahnya dengan berjalan kaki, hingga tiba di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor menyuruh Saksi korban naik keatas sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut untuk jalan – jalan menggunakan sepeda motor di sekitar daerah wangunjaya jaya, sekitar jam 05.00 wib tiba di rumah saudara terdakwa, lalu Saksi korban dan terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi korban melihat terdakwa mengobrol dengan saudaranya, sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak pergi dari rumah saudaranya menuju daerah Kp. Cipicung menuju rumah saudaranya terdakwa, setelah itu saudara EER diajak oleh saudaranya yang Saksi korban tidak kenal menuju tempat bikin gula milik pamannya, sesampainya di tempat tersebut ada warga hingga memarahi terdakwa, setelah itu Saksi korban berikut terdakwa diajak oleh saudaranya menuju rumah saudaranya, sesampainya di rumah menunggu orang tua terdakwa pulang menyadap gula aren, dan sekitar jam 16.00 wib Saksi korban dibonceng oleh warga menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, dan terdakwa dibonceng oleh warga yang memakai pakaian loreng orange hitam, ayah terdakwa dibonceng oleh warga dan pergi menuju daerah limbangan Kec. Cidaun Kab. Cianjur, sesampainya di daerah limbangan di rumah ua Saksi korban sdr. SAMAN sekitar jam 17.00 wib, lalu Saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah ua Saksi korban, dan didalam rumah sudah ada ayah Saksi korban, nenek Saksi korban, kakek Saksi korban, ua Saksi korban dan keluarga lainnya, kemudian Saksi korban langsung memeluk nenek Saksi korban hingga nenek Saksi korban membawa Saksi korban masuk kedalam kamar, lalu nenek Saksi korban keluar dari kamar, dan Saksi korban diam didalam kamar sambil menangis, setelah itu sekitar jam 22.00 wib Saksi korban di bawa oleh kakek Saksi korban menuju kantor Polsek Naringgul, hingga Saksi korban bertemu dengan ayah Saksi korban dan keluarga lainnya dan Saksi korban memberikan keterangan kepada ayah dan keluarga bahwa Saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa, Keesokan harinya Saksi korban bersama ayah dan keluarga menuju Puskesmas Naringgul, setelah pulang dari Puskesmas kemudian ayah Saksi korban melaporkan perihal kejadian tersebut ke Kantor Polsek Naringgul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/PKM-N9L/VISUM/xi/19 tanggal 17 November 2019 yang diandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Beni Setiawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia tiga belast ahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar liaang senggama sesuai dengan arah jam sebelas, dua belas, satu, empat dan tujuh yang disebabkan kekerasan tumpul ayng melewati liang senggama (peneterasi) pada waktu sudah lama. Hasil urin tidak menunjukkan adanya kehamilan apda korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban korban menjadi trauma, dan merasa sakit dibagian kemaluanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MAULANA Alias EER Bin TATANG pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Ciogong Rt. 004 Rw. 009 desa Wangunjaya Kec. Naringgul Kab. Cianjur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 14.00 wib setelah Saksi korban korban WISDAN WIDIATI (saksi korban WISDAN WIDIATI yang masih berumur 13 tahun 4 bulansesuaidengan Surat Kelahiran No. 474.1/162/Ks/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertajadi lahir pada tanggal 16 Juli 2006) pulang dari Sekolah dengan berjalan kaki dengan teman teman Saksi korban Korban, ketika Saksi korban Korban sampai dipertigaan dekat toko hello kity Saksi korban Korban bertemu dengan terdakwa MAULANA Als. EERdengan mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam, lalu terdakwa menghampiri Saksi korban Korban dan mengatakan “ neng urang ameung ka tebing hejo “(nengkita main ketebinghejo) Saksi korban jawab “ hayu (ayo)” lalu Saksi korban Korban naik keatas sepeda motor dan pergi berjalan menuju daerah tebing hijau, sesampainya didaerah tebing hijau berhenti, dan turun dari sepeda motor dan melihat-lihat bersama terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “ neng urang uih deui urang ameung ka bumi aa (nengkita main lagikerumah aa)” Saksi korban jawab “ hayu, asal engkin anteurkeun deui uih (ayo, asalnantarkansayapulang) “ setelah itu Saksi korban Korban kembali naik ke sepeda motor dan pergi bersama terdakwa menuju rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa dan dalam keadaan sepi, dan Saksi korban Korban duduk di tengah pintu rumah, setelah itu sekitar jam 17.30 wib Saksi korban Korban mengatakan kepada terdakwa “ ari ayeuna bobo dimana, anteurkeun uih ka bumi (kalosekarangtidurdimana, anterin pulangkerumah)” dan terdakwa menjawab “ hayu we milu (ayoikutaja)” Saksi korban Korban jawab “ kamana (kemana)” terdakwa jawab “ ngiring we (ikutaja) “ setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motornya dan Saksi korban korban naik keatas sepeda motor dan terdakwa pergi dan diperjalanan terdakwa menyuruh Saksi korban korban untuk turun dari sepeda

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di bawah pohon cengkeh ditutupi dedaunan, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban korban pergi berjalan kaki dalam keadaan gelap diterangi dengan lampu senter HP milik terdakwa, sekitar jam 18.30 wib tiba di sebuah gubuk, lalu Saksi korban korban tiduran di atas lantai kayu beralaskan bantal, ketika Saksi korban korban sedang tiduran secara tiba – tiba terdakwa menghampiri Saksi korban Korban dan mengatakan “ neng hayu ah urang kikituan (nengayokita melakukan hubungan badan) dan Saksi korban menjawab “ alim (tidak mau)” dan secara tiba – tiba terdakwa memeluk Saksi korban sesudah itu menarik paksa rok yang Saksi korban kenakan menggunakan kedua tangannya hingga rok yang Saksi korban pakai berikut celana sot dan celana dalam melorot sampai paha, Saksi korban berusaha menariknya kembali tapi pegangan terlepas, kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat sampai kedua tangan Saksi korban tidak bisa gerak, setelah itu kaki kiri terdakwa menginjak rok berikut celana dan celana dalam Saksi korban sampai terlepas ke bawah kaki, kemudian terdakwa membuka celana berikut celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi Korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, saat itu kemaluan Saksi korban terasa sakit, kemudian terdakwa memakai kembali celana berikut celana dalamnya setelah itu terdakwa mengatakan “ susut heula eta (lap dlu bekas cairan di luar kemaluan), anggo deui acing na (pakailagicelanya)” lalu Saksi korban mengelap cairan di luar kemaluan Saksi korban menggunakan kain sarung, selanjutnya Saksi korban memakai celana dalam, celana sot dan rok panjang, setelah itu Saksi korban tidur didalam gubuk berdampingan dengan terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 04.00 wib Saksi korban bangun tidur dan mencoba membangunkan terdakwa, hingga terdakwa bangun lalu Saksi korban mengatakan “ a anterkeun uih ka cijambu (a anterin pulang ke cijambu)” terdakwa menjawab “ entong didieu we (tidak boleh disini aja)” setelah itu terdakwa mengajak Saksi korban pergi meninggalkan gubuk milik orang tuanya dengan berjalan kaki hingga tiba di tempat menyimpan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil sepeda motor dan menyalakannya dan menyuruh Saksi korban naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, diperjalanan berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak, setelah itu Saksi korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumahnya, dan sekitar jam 08.00 wib tiba di



rumah orang tua terdakwa di Kp. Riung gunung Rt. 005 Rw. 009 Desa. Wangunjaya Kec. Naringgul Kab. Cianjur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya, sesudah berada di dalam rumah, terdakwa mengajak masuk kedalam kamarnya dengan menarik kedua tangan Saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga menidurkan Saksi korban diatas lantai kamar, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban kenakan menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok Saksi korban terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi Korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat , kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (Lap itucairan yang keluarkan di luar kemaluan) anggo deui acing (pakailagicelanya), kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, kemudian Saksi korban istirahat dan tiduran di dalam kamar terdakwa, terdakwa pergi keluar kamar, sekitar jam 14.30 wib terdakwa kembali datang dan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban pakai menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok saya terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat , kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (cairan yang dikeluarkan di luar kemaluan) anggo deui acing, kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, setelah itu Saksi korban dan terdakwa tiduran di dalam kamar milik terdakwa, sekitar jam 17.00 wib terdakwa mengajak Saksi korban untuk pergi keluar rumahnya dengan berjalan kaki , hingga tiba di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak , setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor menyuruh Saksi korban naik keatas sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan berhenti di warung pinggir jalan untuk jajan makanan sambil menunggu gelap, sesudah gelap kemudian terdakwa mengajak Saksi korban kembali menuju gubuk ayahnya menggunakan sepeda motor tersebut, diperjalanan sdr. menyimpan sepeda motor dekat pohon cengek lalu Saksi korban dan terdakwa berjalan kaki menuju gubuk menggunakan lampu senter HP milik terdakwa, dan sekitar jam 19.00 wib tiba di gubuk lalu Saksi korban dan terdakwa istirahat dan tidur didalam gubuk, Pada hari kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 04.00 wib Saksi korban bangun tidur lalu membangunkan terdakwa “ a anterkeun uih ka cijambu (a anterin pulang ke cijambu)” terdakwa jawab “ entong didieu we (tidak boleh disini aja) “ setelah itu terdakwa mengajak Saksi korban pergi meninggalkan gubuk milik orang tuanya dengan berjalan kaki hingga tiba di tempat menyimpan sepeda motor, lalu terdakwa mengambil sepeda motor dan menyalakannya dan menyuruh Saksi korban naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, diperjalanan berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak, setelah itu Saksi korban dan terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumahnya, dan sekitar jam 08.00 wib tiba di rumah orang tua terdakwa di Kp. Riung gunung Rt. 005 Rw. 009 Desa. Wangunjaya Kec. Naringgul Kab. Cianjur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya, sesudah berada di dalam rumah, terdakwa mengajak masuk kedalam kamarnya dengan menarik kedua tangan Saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga menidurkan Saksi korban diatas lantai kamar, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban pakai menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok Saksi korban terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat, kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (cairan yang dikeluarkan di luar kemaluan) anggo deui acing, kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, kemudian Saksi korban istirahat dan tiduran di dalam kamar terdakwa, terdakwa pergi keluar kamar, sekitar jam 14.30 wib terdakwa kembali datang dan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung menarik paksa rok yang Saksi korban pakai menggunakan tangan kanannya, Saksi korban berusaha memegang rok Saksi korban menggunakan kedua tangan Saksi korban, hingga pegangan Saksi korban terlepas, dan rok saya terlepas, kemudian terdakwa menarik celana sot dan celana dalam hingga melorot sampai paha, kemudian Saksi korban berusaha menariknya kembali menggunakan kedua tangan Saksi korban, tapi terdakwa berusaha menariknya kembali hingga celana sot dan celana dalam terlepas dari pegangan Saksi korban hingga kemaluan Saksi korban terlihat, kemudian terdakwa memeluk Saksi korban dengan erat lalu membuka celana dan celana dalamnya menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Saksi korban menggunakan kedua kakinya selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban berkali – kali keluar masuk selama satu menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya, dan terdakwa bilang “ elap eta (cairan yang dikeluarkan di luar kemaluan) anggo deui acing, kemudian Saksi korban mengelap cairan menggunakan kain sarung, setelah itu Saksi korban memakai kembali celana dalam, celana sot dan rok panjang yang Saksi korban pergunakan, setelah itu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban dan terdakwa tiduran di dalam kamar miliknya sekitar jam 17.00 wib terdakwa mengajak Saksi korban untuk pergi keluar rumahnya dengan berjalan kaki , hingga tiba di tempat terdakwa menyimpan sepeda motor di semak – semak , setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor menyuruh Saksi korban naik keatas sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut untuk jalan – jalan menggunakan sepeda motor di sekitar daerah wangunjaya jaya, sekitar jam 05.00 wib tiba di rumah saudara terdakwa, lalu Saksi korban dan terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi korban melihat terdakwa mengobrol dengan saudaranya, sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak pergi dari rumah saudaranya menuju daerah Kp. Cipicung menuju rumah saudaranya terdakwa, setelah itu saudara EER diajak oleh saudaranya yang Saksi korban tidak kenal menuju tempat bikin gula milik pamannya, sesampainya di tempat tersebut ada warga hingga memarahi terdakwa, setelah itu Saksi korban berikut terdakwa diajak oleh saudaranya menuju rumah saudaranya, sesampainya di rumah menunggu orang tua terdakwa pulang menyadap gula aren, dan sekitar jam 16.00 wib Saksi korban dibonceng oleh warga menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan terdakwa dibonceng oleh warga yang memakai pakaian loreng orange hitam, ayah terdakwa dibonceng oleh warga dan pergi menuju daerah limbangan Kec. Cidaun Kab. Cianjur, sesampainya di daerah limbangan di rumah ua Saksi korban sdr. SAMAN sekitar jam 17.00 wib, lalu Saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah ua Saksi korban, dan didalam rumah sudah ada ayah Saksi korban, nenek Saksi korban, kakek Saksi korban, ua Saksi korban dan keluarga lainnya, kemudian Saksi korban langsung memeluk nenek Saksi korban hingga nenek Saksi korban membawa Saksi korban masuk kedalam kamar, lalu nenek Saksi korban keluar dari kamar, dan Saksi korban diam didalam kamar sambil menangis, setelah itu sekitar jam 22.00 wib Saksi korban di bawa oleh kakek Saksi korban menuju kantor Polsek naringgul, hingga Saksi korban bertemu dengan ayah Saksi korban dan keluarga lainnya dan Saksi korban memberikan keterangan kepada ayah dan keluarga bahwa Saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa, Keesokan harinya Saksi korban bersama ayah dan keluarga menuju Puskesmas Naringgul, setelah pulang dari Puskesmas kemudian ayah Saksi korban melaporkan perihal kejadian tersebut ke Kantor Polsek Naringgul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/PKM-N9L/VISUM/xi/19 tanggal 17 November 2019 yang diandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Beni Setiawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia tiga belast ahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar liang senggama sesuai dengan arah jam sebelas, dua belas, satu, empat dan tujuh yang disebabkan kekerasan tumpul ayng melewati liang senggama (peneterasi) pada waktu sudah lama. Hasil urin tidak menunjukkan adanya kehamilan apda korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban korban menjadi trauma, dan merasa sakit dibagian kemaluanya;

Perbuatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban WISDAN WIDIAWATI Binti ANDI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 November 2019 di Kampung Ciogong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur
 - Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa kejadian bermula ketika hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, sepulang dari sekolah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pertigaan dekat toko Hello Kitty dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor revo warna hitam;
 - Bahwa Anak Korban merupakan pacar Terdakwa;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban ke tebing hijau untuk jalan-jalan dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa, setelah Anak Korban bersama dengan Terdakwa selesai mengobrol di daerah tebing hijau Naringgul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa dan Anak Korban tidak merasa curiga serta mengiyakan ajakan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan agar nanti diantarkan pulang ke rumah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di tengah pintu rumah, sekitar pukul 17.30 WIB Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah akan tetapi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak diantar pulang melainkan Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke sebuah gubuk milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor yang Terdakwa kendasai di bawah sebuah pohon cengkeh dan mengajak Anak Korban untuk berjalan menuju gubuk yang dalam keadaan gelap;
- Bahwa sesampainya di gubuk tersebut, Anak Korban kemudian merebahkan badannya di atas lantai kayu beralaskan bantal, dan tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan tersebut namun ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak takut karena Terdakwa akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dan menarik paksa rok, celana slot dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, namun Anak Korban yang berusaha menariknya kembali tidak berhasil sehingga rok dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga ke paha;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak dan Terdakwa berhasil melepaskan rok dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudia melepaskan celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kemudian membersihkan sperma tersebut dan keduanya kembali menggunakan pakaiannya dan keduanya tertidur di gubuk tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB, Anak Korban membangunkan Terdakwa dan meminta untuk diantarkan pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa kemudian membawa Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di hari yang sama,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di dalam kamar Terdakwa pada pukul 14.30 WIB, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk pergi menuju gubuk milik ayah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan keduanya beristirahat di gubuk tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Anak Korban kembali meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang ke Desa Cijambu, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan gubuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa tidak mengantar Anak Korban pulang akan tetapi Anak Korban kembali dibawa ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa kemudian menidurkan tubuh Anak Korban di atas lantai kamar, kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, di hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di dalam kamar Terdakwa, pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menuju tempat pembuatan gula milik paman Terdakwa hingga pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban dibawa ke daerah Limbangan ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma, malu dan merasa sakit di bagian kemaluan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SOPIAH Binti SARMITA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nenek dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 di Kampung Ciogong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juli 2006 dan pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan tersebut terjadi, akan tetapi menurut pengakuan Anak Korban, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sepulang Anak Korban dari sekolah, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban menggunakan sepeda motor menuju gubuk orang tua Terdakwa yang terletak di Kampung Ciogong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dan sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak ajak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban apabila mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban menuju gubuk milik orang tua Terdakwa tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sering menangis dan mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi MUHAMAD RIPAS Alias RIPAS Bin ADUNG SOHIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di gubuk milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sopiah menunggu Anak Korban yang tidak kunjung pulang dari sekolah, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sopiah pergi mencari Anak Korban dan menemukan informasi bahwa Anak Korban terakhir kali terlihat bersama dengan Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban ditemukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pendiam, malu dan merasakan sakit pada kemaluan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SAMAN Bin ITAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 November 2019 di Kampung Cigong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juli 2006 dan pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin baik kepada Saksi Sopiah selaku nenek dari Anak Korban ataupun kepada orang tua Anak Korban jika Terdakwa ingin membawa Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 November 2019 di Kampung Cigong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa saat perbuatan tersebut terjadi, Anak Korban berumur 13 (tiga) belas tahun 4 (empat) bulan dan bersekolah di SMPN 3 Naringgul;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, sepulang dari sekolah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pertigaan dekat toko Hello Kitty dimana saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor revo warna hitam;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban ke tebing hijau untuk jalan-jalan dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa, setelah Anak Korban bersama dengan Terdakwa selesai mengobrol di daerah tebing hijau Naringgul, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Sesampainya di rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, sekitar pukul 17.30 WIB Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah akan tetapi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



- oleh Terdakwa, Anak Korban tidak diantar pulang melainkan Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke sebuah gubuk milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor yang Terdakwa kendari di bawah sebuah pohon cengkeh dan mengajak Anak Korban untuk berjalan menuju gubuk;
 - Bahwa sesampainya di gubuk tersebut, Anak Korban kemudian merebahkan badannya di atas lantai kayu beralaskan bantal, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk melakukan perbutaan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban sempat menolak, akan tetapi Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak takut karena Terdakwa akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dan menarik paksa rok, celana slot dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, namun Anak Korban yang berusaha menariknya kembali tidak berhasil sehingga rok dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga ke paha;
 - Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dan melepaskan rok, celana short dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, namun Anak Korban berusaha menarik kembali tidak berhasil sehingga rok dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga ke paha, Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban sehingga tidak bergerak dan Terdakwa berhasil melepaskan rok dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dengan cara diinjak, Terdakwa kemudian melepaskan rok dan celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kemudian membersihkan sperma tersebut dan keduanya kembali menggunakan pakaiannya dan keduanya tertidur di gubuk tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah Terdakwa dan disetujui oleh Anak Korban, sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di hari yang sama, Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di dalam kamar Terdakwa pada pukul 14.30 WIB, sekitar pukul 17.00



WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk pergi menuju gubuk milik ayah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan keduanya beristirahat di gubuk tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa meninggalkan gubuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan kembali membawa Anak Korban kembali dibawa ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa kemudian menidurkan tubuh Anak Korban di atas lantai kamar, kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara melepaskan rok dan celana dalam yang dikenakan yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, di hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di dalam kamar Terdakwa, pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menuju tempat pembuatan gula milik paman Terdakwa hingga pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban dibawa ke daerah Limbangan ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan Panjang warna putih;
2. 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru;
3. 1 (satu) potong dasi sekolah SMP warna biru;
4. 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
6. 1 (satu) potong celana sot pendek warna hitam;
7. 1 (satu) potong jaket warna merah ati;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi:- Nomor mesin: JBE1E1296206, Nomor rangka: MH1JBE112CK303402 berikut kunci kontaknya;
9. 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;
10. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
11. 1 (satu) potong celana levis Panjang warna biru tua;



12.1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 13/PKM-NGL/VISUM/XI/19 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Naringgul tertanggal 17 November 2019 atas nama WISDAN WIDIAWATI Binti ANDI yang ditandatangani oleh dr. Beni Setyawan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar liang senggama sesuai dengan arah jam sebelas, dua belas, satu, empat dan tujuh yang disebabkan kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) pada waktu yang sudah lama. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan adanya kehamilan pada korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di gubuk orang tua Terdakwa yang beralamat Kampung Ciogong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, kedua pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, ketiga pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, keempat pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, kelima pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban hingga Anak Korban tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa melepaskan rok, celana short dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



sendiri celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban membersihkan sperma tersebut dan keduanya kembali menggunakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, trauma dan malu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 13/PKM-NGL/VISUM/XI/19 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Naringgul tertanggal 17 November 2019 atas nama WISDAN WIDIAWATI Binti ANDI yang ditandatangani oleh dr. Beni Setyawan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar liang senggama sesuai dengan arah jam sebelas, dua belas, satu, empat dan tujuh yang disebabkan kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) pada waktu yang sudah lama. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan adanya kehamilan pada korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa MAULANA Alias EER Bin TATANG yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. Mengetahui berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau keadaan palsu atau kata-kata tidak benar yang bertujuan agar orang melakukan perbuatan yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah tindakan untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, dengan menggunakan kata-kata manis atau rayuan atau janji, sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 284 KUHP mendefinisikan “persetubuhan” sebagai peraduan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, Sopiah Binti Samita (Alm), Saksi Saman Bin Itar (Alm), dan keterangan Terdakwa serta fakta persidangan yang saling bersesuaian dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/162/Ks/2019, tanggal 16 November 2019 milik Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, dapat diketahui bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga masih memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, keterangan Terdakwa serta fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi hingga Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa melepaskan rok, celana short dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi membersihkan sperma tersebut dan keduanya kembali menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "dengan sengaja";

Menimbang, Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan Terdakwa tersebut merupakan bentuk rayuan yang memberikan pengaruh kepada Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi dalam melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur "membujuk" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, keterangan Terdakwa serta fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 13/PKM-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGL/VISUM/XI/19 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Naringgul tertanggal 17 November 2019, hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 12 November 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 November 2019, dengan cara memeluk Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi hingga Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa melepaskan rok, celana short dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 13/PKM-NGL/VISUM/XI/19 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Naringgul tertanggal 17 November 2019 atas nama WISDAN WIDIAWATI Binti ANDI yang ditandatangani oleh dr. Beni Setyawan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan berusia tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar liang senggama sesuai dengan arah jam sebelas, dua belas, satu, empat dan tujuh yang disebabkan kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) pada waktu yang sudah lama. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan adanya kehamilan pada korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, oleh karena hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi dan mengeluarkan cairan sperma merupakan perbuatan yang memenuhi sub unsur "*melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Menimbang, bahwa menurut R. Soeroso perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dan saling bersesuaian bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di gubuk orang tua Terdakwa yang beralamat Kampung Ciogong RT. 004 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, kedua pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, ketiga pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, keempat pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, kelima pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Riung Gunung RT. 005 RW. 009 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam jarak waktu antar perbuatannya tidak berjarak lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang berlanjut sehingga unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pembedaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan Panjang warna putih, 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru, 1 (satu) potong dasi sekolah SMP warna biru, 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana sot pendek warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna merah ati yang telah disita dari Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi, maka dikembalikan kepada Anak Korban Wisdan Widiawati Binti Andi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi:- Nomor mesin: JBE1E1296206, Nomor rangka: MH1JBE112CK303402 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Maulana Alias Eer Bin Tatang, maka dikembalikan kepada Terdakwa Maulana Alias Eer Bin Tatang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana levis Panjang warna biru tua, 1 (satu) potong celana dalam warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang dihadapan persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA Alias EER Bin TATANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMP lengan Panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang seragam sekolah SMP warna biru;
 - 1 (satu) potong dasi sekolah SMP warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana sot pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah ati;Dikembalikan kepada Anak Korban Wisdan Widiawati Bin Andi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi:- Nomor mesin: JBE1E1296206, Nomor rangka: MH1JBE112CK303402 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Maulana Alias Eer Bin Tatang;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana levis Panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Glorious Aggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Glorious Aggundoro, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)